



PENETAPAN

Nomor 0163/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rahman bin Subki, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pande Besi RT.003 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Anisa Saniah binti Satral, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pande Besin RT. 002, RW. 176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor :0163/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 07 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun,

Hlm. 1 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Satral dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muliadi dan Maidi dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizki Hariadi, laki-laki, umur 2 tahun (02 April 2014)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akta Nikah yang dipergunakan sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 2 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon setelah adanya perubahan dan atau perbaikan seperlunya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 15 Agustus 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5201037112931006 An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 15 Agustus 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai lalu Ketua Majelis diberi tanda P.3

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Hirsan bin Sahdin**, umur, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Mas Sekarbela,, bertempat tinggal di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada bulan Mei tahun 2013 dengan wali

Hlm. 3 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Satral dan saksi-saksi nikah yaitu Muliadi dan Maidi dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rizki Hariadi, Laki laki, umur 2 tahun (02 April 2014)
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak

Saksi kedua, **Ruslan bin Hasbullah**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Sopir,, bertempat tinggal di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada bulan Mei 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Satral saksi-saksi nikah yaitu Muliadi dan Maidi (Kaling) dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak;

Hlm. 4 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Muliadi dan Maidi;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1,P2 dan P3) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada bulan Mei tahun 2013 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Satral serta mas kawin berupa Seperangkat Alata Sholat tunai dan saksi-saksi yaitu Muliadi dan Maidi;

Hlm. 5 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pernah pula terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1,P2 dan P3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة - ٤١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada bulan Mei tahun 2013 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan

Hlm. 6 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya untuk persyaratan mengurus akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Mei 2013 di Lingkungan Pande Besi, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 7 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahman bin Subki**) dengan Pemohon II (**Anisa Saniah binti Satral**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013 di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami H. Safruddin, A. Gani, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Muh. Ridwan, L. SH.MH, dan Abidin H. Ahmad, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ani Kesma, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH

H. Safruddin, A. Gani, SH.

Hakim Anggota

Abidin H. Ahmad, SH

Panitera Pengganti

Ani Kesma, SH

Hlm. 8 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan sesuai asli
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,**

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm. 10 dari 9 hal. No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)